



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN : 1993 Seri D NO : 7**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1993

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1993/1994 Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Penyusunan Perhitungan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18

- September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tahnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/207/PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ajaran 1993/1994.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : 01/DPRD/I/1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitai Anggaran tanggal 18 Pebruari 1993 s/d 23 Pebruari 1993.
2. Pembicara dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 Maret 1993..

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/ 1994 adalah sebesar:

Rp. 24.565.425.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 24.565.425.000,-

b. Belanja :

- Rutin Rp. 16.266.365.000,-

- Pembangunan Rp. 8.299.060.000,-

Rp. 24.565.425.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 1.555.499.000,-

b. Belanja :

- Rutin Rp. 1.555.499.000,-

- Pembangunan Rp. -

Rp. 1.555.499.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.1., A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan : SURAKARTA

Pada tanggal : 20 Maret 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua

ttd

(**Drs. MARNO D.**)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

(**HARTOMO**)

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor
9 tanggal 5 Juni tahun 1993 Seri D No. 8.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 29 Mei 1993
Nomor : 903/609/1993

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

(**Drs. SAMSUDIAT**)

Pembina Tingkat I

NIP: 010036947

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd

(**ISMAIL**)

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

Ttd

(**SOETARNO, SH. CN.**)

Piñata Tingkat I

NIP. 500 035 840